



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN.

No. 3 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASLAM MUKRAMIN.
Tempat lahir : Desa Kamiwangi.
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 5 Desember 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kamiwangi, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa didampingi penasihat hukum.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- Penyidik tidak melakukan penahanan.
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 5 / Pid.Sus Anak / 2015 / PN Lwk tanggal 2 Nopember 2015 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri luwuk No. Register Perkara : PDM-39 / Lwk /uh.2 / 07 / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa ASLAM MUKRAMIN, sekitar bulan Maret 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 sampai dengan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2015 bertempat di Desa Kamiwangi Kec.Toili Barat Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang pertama terjadi pada Bulan Maret 2013 sekitar jam 21.00 wita pada saat itu terdakwa ASLAM MUKRAMIN mengajak saksi PITRI YANTI ke pekarangan belakang rumah saudara Mamik setelah sampai di pekarangan terdakwa bertanya PITRI YANTI "KAMU TIDAK DICARI KALAU KITA LAMA DISINI" lalu saksi PITRI YANTI menjawab "TIDAK" kemudian terdakwa memeluk saksi PITRI YANTI dan mencium pipi dan bibir saksi PITRI YANTI lalu terdakwa mengajak saksi PITRI YANTI bersetubuh namun saksi PITRI YANTI menolak namun terdakwa memaksa membuka pakaian saksi PITRI YANTI dan merayu saksi PITRI YANTI dengan mengatakan akan menikahi saksi PITRI YANTI selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam yang dipakainya lalu terdakwa membuka pakaian saksi PITRI YANTI sampai saksi PITRI YANTI telanjang bulat dan terdakwa memeluk tubuh saksi PITRI YANTI, mencium bibir dan pipi saksi PITRI YANTI serta meremas buah dada saksi PITRI YANTI lalu dengan posisi telungkup berhadapan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi PITRI YANTI dengan menggerakkan pantatnya naik turun seperti memompa secara berulang kali hingga air mani keluar dan setelah itu terdakwa dan saksi PITRI YANTI memakai pakaian kembali dan saksi PITRI YANTI pulang kerumah neneknya kemudian kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan April 2013 jam 20.00 wita bertempat di Desa Kamiwangi terdakwa menyetubuhi saksi PITRI YANTI dengan cara terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam yang dipakainya lalu terdakwa membuka pakaian saksi PITRI YANTI sampai saksi PITRI YANTI telanjang bulat dan terdakwa memeluk tubuh saksi PITRI YANTI, mencium bibir dan pipi saksi PITRI YANTI serta meremas buah dada saksi PITRI YANTI lalu dengan posisi telungkup berhadapan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi PITRI YANTI dengan menggerakkan pantatnya naik turun seperti memompa secara berulang kali hingga air mani keluar, setelah itu setiap ada kesempatan terdakwa datang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

mengajak saksi PITRI YANTI bersetubuh sampai dengan tahun 2014 sebanyak 6 (enam) kali kemudian pada tanggal 20 April 2015 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi saksi PITRI YANTI untuk menemuinya lalu sekitar jam 20.30 wita saksi PITRI YANTI datang kerumah terdakwa dan terdakwa mengajak saksi PITRI YANTI untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa membuka pakaiannya lalu terdakwa membuka pakaian saksi PITRI YANTI sampai saksi PITRI YANTI telanjang bulat dan terdakwa memeluk tubuh saksi PITRI YANTI, mencium bibir dan pipi saksi PITRI YANTI lalu terdakwa menindih tubuh saksi PITRI YANTI dengan posisi telungkup berhadapan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi PITRI YANTI dengan menggerakkan pantatnya naik turun seperti memompa secara berulang kali hingga air mani keluar.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. KS 1102/VR/2015/UPTD Kes.T-II tanggal 6 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ALWI DWIANTO dokter pada UPTD Kesehatan Toili II terhadap saksi PITRI YANTI YANTI dengan hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan kandungan:
 - Rahim: puncak rahim teraba setinggi pusat (enam belas centimeter diatas tulang kemaluan / tulang simphisis), denyut jantung janin terdengar seratus lima puluh dua kali permenit.
 - Pemeriksaan alat kelamin :
 - Mulut alat kelamin: pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak adanya kelainan.
 - Selaput dara: terdapat robekan pada selaput dara (sampai kedasar) sesuai dengan arah jarum jam lima.
 - Pada pemeriksaan tes kehamilan menggunakan alat test hamil OneMed di peroleh hasil positif.

Kesimpulan:

Telah terjadi penetrasi yang mengakibatkan terjadinya kehamilan, usia kehamilan kurang lebih dua puluh minggu serta janin dalam keadaan baik. Bahwa umur saksi PITRI YANTI saat ini adalah 14 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 7201122606130015 yang menyatakan bahwa saksi PITRI YANTI lahir di Kamiwangi tanggal 09 Oktober 2000;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **ASIAM MUKRAMIN**, sekitar bulan Maret 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 sampai dengan April tahun 2015 bertempat di Desa Kamiwangi Kec.Toili Barat Kab. Banggai atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang pertama terjadi pada Bulan Maret 2013 sekitar jam 21.00 wita pada saat itu terdakwa ASLAM MUKRAMIN mengajak saksi PITRI YANTI kepekarangan belakang rumah saudara Mamik setelah sampai di pekarangan terdakwa bertanya PITRI YANTI "KAMU TIDAK DICARI KALAU KITA LAMA DISINI" lalu saksi PITRI YANTI menjawab "TIDAK" kemudian terdakwa memeluk saksi PITRI YANTI dan mencium pipi dan bibir saksi PITRI YANTI lalu terdakwa mengajak saksi PITRI YANTI bersetubuh namun saksi PITRI YANTI menolak namun terdakwa memaksa membuka pakaian saksi PITRI YANTI dan merayu saksi PITRI YANTI dengan mengatakan akan menikahi saksi PITRI YANTI selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam yang dipakainya lalu terdakwa membuka pakaian saksi PITRI YANTI sampai saksi PITRI YANTI telanjang bulat dan terdakwa memeluk tubuh saksi PITRI YANTI, mencium bibir dan pipi saksi PITRI YANTI serta meremas buah dada saksi PITRI YANTI lalu dengan posisi telungkup berhadapan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi PITRI YANTI dengan menggerakkan pantatnya naik turun seperti memompa secara berulang kali hingga air mani keluar dan setelah itu terdakwa dan saksi PITRI YANTI memakai pakaian kembali dan saksi PITRI YANTI pulang kerumah neneknya kemudian kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan April 2013 jam 20.00 wita bertempat di Desa Kamiwangi terdakwa menyetubuhi saksi PITRI YANTI dengan cara terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam yang dipakainya lalu terdakwa membuka pakaian saksi PITRI YANTI sampai saksi PITRI YANTI telanjang bulat dan terdakwa memeluk tubuh saksi PITRI YANTI, mencium bibir dan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

pipi saksi PITRI YANTI serta meremas buah dada saksi PITRI YANTI lalu dengan posisi telungkup berhadapan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi PITRI YANTI dengan menggerakkan pantatnya naik turun seperti memompa secara berulang kali hingga air mani keluar, setelah itu setiap ada kesempatan terdakwa datang mengajak saksi PITRI YANTI bersetubuh sampai dengan tahun 2014 sebanyak 6 (enam) kali kemudian pada tanggal 20 April 2015 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi saksi PITRI YANTI untuk menemuinya lalu sekitar jam 20.30 wita saksi PITRI YANTI datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengajak saksi PITRI YANTI untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa membuka pakaiannya lalu terdakwa membuka pakaian saksi PITRI YANTI sampai saksi PITRI YANTI telanjang bulat dan terdakwa memeluk tubuh saksi PITRI YANTI, mencium bibir dan pipi saksi PITRI YANTI lalu terdakwa menindih tubuh saksi PITRI YANTI dengan posisi telungkup berhadapan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi PITRI YANTI dengan menggerakkan pantatnya naik turun seperti memompa secara berulang kali hingga air mani keluar.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. KS 1102/VR/2015/UPTD Kes.T-II tanggal 6 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ALWI DWIANTO dokter pada UPTD Kesehatan Toili II terhadap saksi PITRI YANTI dengan hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan kandungan:

Rahim: puncak rahim teraba setinggi pusat (enam belas centimeter diatas tulang kemaluan / tulang simphisis), denyut jantung janin terdengar seratus lima puluh dua kali permenit.
 - Pemeriksaan alat kelamin :
 - Mulut alat kelamin: pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak adanya kelainan.
 - Selaput dara: terdapat robekan pada selaput dara (sampai kedasar) sesuai dengan arah jarum jam lima.
 - Pada pemeriksaan tes kehamilan menggunakan alat test hamil OneMed di peroleh hasil positif.

Kesimpulan:

Telah terjadi penetrasi yang mengakibatkan terjadinya kehamilan, usia kehamilan kurang lebih dua puluh minggu serta janin dalam keadaan baik. Bahwa umur saksi PITRI YANTI saat ini adalah 14 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 7201122606130015 yang menyatakan bahwa saksi PITRI YANTI

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kamiwangi tanggal 09 Oktober 2000;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa ASLAM MUKRAMIN bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASLAM MUKRAMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terhadap terdakwa dilakukan penahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Nopember 2015 No. 5 / Pid.Sus Anak / 2015 / PN Lwk yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aslam Mukramin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Aslam Mukramin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Aslam Mukramin ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 9 Nopember 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 22 / Akta Pid / 2015 PN Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberi tahukan secara sah kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 22 / Akta.Pid / 2015 / PN Lwk ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Nopember 2015 dan hal itu telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2015, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Desember 2015, dan penyerahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum memuat alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tidak mempunyai dampak jera bagi seseorang yang melakukan tindak pidana ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
3. Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh korban ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat alasan : bahwa dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Luwuk atas diri Terdakwa adalah tidak tepat, baik dari segi fakta maupun dari segi penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nya (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 27 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa penuntut Umum, terdakwa dan penasihat hukumnya, orang tua terdakwa serta Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 2

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Nopember 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan seksama, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum, amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk, memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 5 / Pid.Sus Anak / 2015 / PN Lwk tanggal 2 Nopember 2015 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 5 / Pid. Sus Anak / 2015 / PN Lwk yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah oleh :
DWI HARI SULISMAWATI, SH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

diucapkan pada hari ini : Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh : LA HOTUBA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

TTD

TTD

LA HOTUBA, SH

DWI HARI SULISMAWATI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Wakil Panitera

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP. 19571020 198203 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)